KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONEEIA
NOMOR : 195 TAHUN 1982

TENTANG

PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGAGRAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Juni 1982 Nomor 511.2/3344/Pemb. tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981 /1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Nopember 1981 Nomor 581/ SK. 1609-Pemb/81 tentang Penetnuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/ 1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tinkgat II Kabupaten Lebak tanggal 16 Januari 1982 Nomor 05/ Dp. 041.2/SK/X/1982 tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/82 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.

Memperhatikan

Pula : Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak tanggal 12 Pebruari 1982 Nomor 12/HK–021.1–Bank/SK/II/1982 tentang Penguunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/'82 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.

Menimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;
2. Bahwa Berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat :

1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.M. Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Barsama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981;
   Nomor : 112 Tahun 1981
   Nomor : 216/A/Kbp/IV/1981
   Nomor : 300/KMK.03/1981
   Nomor : 986/K/5/1981

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. / 19
TANGGAL : 19

Nomor : 14/3/Kep/GBI,

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak untuk menerima pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daeerah Tingkat II Lebak dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

KETIGA : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I: Pendpatan: Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II; Belanja; dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Bantuan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II

Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak mulai tahun ke–6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak harus memasukkan/mencantumkan besarnya anggaran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak sampai pada tahun ke–15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Juli 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD,

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lebak,

1. sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
6. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keungan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 195 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor Urut	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	**Kabupaten Lebak**		
	1. Pasar Rangkasbitung	Rp. 312.105.00o,–	Pembangunan Baru/ Pemugaran
	2. Pasar Maja	Rp. 37.895.000,–	Pembangunan/Baru Pemugaran
		Rp. 350.000.000,–	

Jakarta, 17 Juli 1982
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
AMIRMACHMUD.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19____
TANGGAL : _____ 19____